



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI;**  
Tempat lahir : Lubuk Kembang, Kabupaten Rejang Lebong;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 25 April 2021 dan diperpanjang penangkapannya s/d 1 Mei 2021.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik POLRI sejak tanggal 1 Mei 2021 s/d 20 Mei 2021;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 29 Juni 2021;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 s/d 27 Juni 2021;
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d 9 Juli 2021;
  - Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 s/d 7 September 2021.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H., dan BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan SINCAROLINA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim No. 45/Pen.Pid/2021/PN Crp tertanggal 16 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman.
  - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA
  - 1 (satu) pak Plastik klip bening
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic
  - 1 (satu) buah korek api gas  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai senilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)  
(dirampas untuk Negara).
- Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa WIWIN JANG PUTRA ALIAS WIWIN BIN UJANG MUSLAINI, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 17.40 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah beralamatkan di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH langsung menuju Sebuah Rumah beralamatkan di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan ketika itu saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa dan saksi ADE ANDRIO ALIAS ADE BIN MUSLIM sedang berlari kearah belakang rumah dan pada saat itu juga saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH menangkap saksi WAWAN JANG SAPUTRA ALIAS WAWAN BIN UJANG MUSLAINI yang mana saksi adalah saudara dari terdakwa sedangkan saksi ADE ANDRIO ALIAS ADE BIN MUSLIM pada saat itu sedang bertamu kerumah terdakwa, lalu kemudian saksi ARIA M.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu – shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening didalam kotak rokok sempurna mild beserta 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) sekop plastic yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastic dan uang tunai sejumlah Rp.99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) lembar plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal warna bening dan 1 (satu) pak plastic klip warna bening dari AMIR (BELUM TERTANGKAP) diDesa Kepala Curup dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No.230/10700.00/2021 dengan rincian 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disimpan didalam kotak rokok merk SAMPOERNA , dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu – shabu 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P. 82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 26 April 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau :



normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0139.K tanggal 29 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, NIP 198011042006042005 selaku KOORDINATOR Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari RUMAH SAKIT DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK Nip. 19800108200642019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa WIWIN JANG PUTRA ALIAS WIWIN BIN UJAN G MUSLAINI, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 17.40 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah beralamatkan di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH ANAK DARI (ALM) K.SILALAH dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAHI ALIAS SILALAHI ANAK DARI (ALM) K.SILALAHI langsung menuju Sebuah Rumah beralamatkan di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan ketika itu saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAHI ALIAS SILALAHI ANAK DARI (ALM) K.SILALAHI langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa dan saksi ADE ANDRIO ALIAS ADE BIN MUSLIM sedang berlari kearah belakang rumah dan pada saat itu juga saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAHI ALIAS SILALAHI ANAK DARI (ALM) K.SILALAHI menangkap saksi WAWAN JANG SAPUTRA ALIAS WAWAN BIN UJANG MUSLAINI yang mana saksi adalah saudara dari terdakwa sedangkan saksi ADE ANDRIO ALIAS ADE BIN MUSLIM pada saat itu sedang bertamu kerumah terdakwa, lalu kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO ALIAS ARIA BIN MASRUL dan saksi SUDIRMAN SILALAHI ALIAS SILALAHI ANAK DARI (ALM) K.SILALAHI melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu – shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening didalam kotak rokok sempurna mild beserta 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) sekop plastic yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastic dan uang tunai sejumlah Rp.99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) lembar plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal warna bening dan 1 (satu) pak plastic klip warna bening dari AMIR (BELUM TERTANGKAP) diDesa Kepala Curup dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No.230/10700.00/2021 dengan rincian 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disimpan didalam kotak rokok merk SAMPOERNA , dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu – shabu 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P. 82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 26 April 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0139.K tanggal 29 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, NIP 198011042006042005 selaku KOORDINATOR Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari RUMAH SAKIT DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK Nip. 19800108200642019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.
- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) SUDIRMAN SILALAHI alias SILALAHI anak dari K.SILALAHI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong bersama Anggota POLRI lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WIWIN JANG PUTRA berhasil ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol plastik, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong, setelah itu dari keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening didalam kotak Rokok Sampoerna Mild yang ada pada Terdakwa adalah untuk tujuan dijual atau diserahkan kepada orang yang juga untuk tujuan dipergunakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sebelumnya membeli atau menerima 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seorang Laki-laki yang mengaku bernama AMIR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) ADE ANDRI alias ADE Bin MUSLIM, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau dirumah tempat tinggal Terdakwa WIWIN JANG PUTRA telah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut karena saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa WIWIN JANG PUTRA tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi, dan saat Saksi berkunjung kerumah Terdakwa tersebut Saksi melihat sepeda motor Saksi sedang diperbaiki di Bengkel Motor oleh Orangtua Terdakwa, kemudian Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa setelah itu saat dikamar Saksi melihat Terdakwa sedang memegang BONG dan menghisap Shabu setelah itu Terdakwa memberi Alat BONG itu kepada Saksi dan Saksi menghisap Shabu tersebut setelah selesai menggunakan Shabu itu Saksi duduk mengobrol didalam kamar bersama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) WAWAN JANG PUTRA alias WAWAN Bin UJANG MUSLAINI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa WIWIN JANG PUTRA telah ditangkap Petugas POLRI pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi tengah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Petugas Polisi datang saat itu Saksi sedang memberikan Ayam disamping rumah tempat tinggal Saksi, saat itu Petugas Polisi menangkap Terdakwa yang merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres Rejang Lebong itu Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur bersama ADE ANDRIO alias ADE Bin MUSLIM dan mereka sempat sempat berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) terbuat dari Botol plastik, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas Kasur dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Petugas POLRI dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat di sebuah Rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti yang didapati Petugas dari penangkapan Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari plastik Botol, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna warna putih berisi 2 (dua) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp



Shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) Skop adalah barang bukti yang ditemukan Anggota Kepolisian dalam penguasaan terdakwa dimana barang tersebut Terdakwa beli di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Rejang Lebong yang sebelum ditemukan Petugas tersebut Terdakwa simpan diatas kasur dikamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) pak plastic klip bening Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seorang Laki-laki mengaku bernama AMIR di Desa Kepala Curup Binduriang;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menggunakan Shabu dengan alat isap berupa Bong didalam kamar tidur sendirian terdengar pintu Kamar Terdakwa diketuk lalu dibuka yang ternyata adalah Saksi ADE ANDRIANO alias ADE lalu masuk kedalam Kamar oleh karena kenal saat itu Terdakwa menawarkan Saksi ADE untuk ikut menggunakan Shabu seraya menyodorkan alat hisap BONG kepada Saksi ADE dan Saksi ADE menghisap Shabu tersebut yang setelah selesai menghisap Shabu Saksi ADE duduk berbincang didalam kamar bersama Terdakwa didalam kamar tidur, niat dan tujuan Saksi ADE datang kerumah Terdakwa adalah untuk melihat motor Saksi ADE yang sedang diperbaiki di Bengkel oleh Orangtua Terdakwa namun karena Orangtua Terdakwa sedang tidak berada dirumah karena sedang pergi keluar Kota lalu Saksi ADE menemui Terdakwa didalam Kamar tidur, kemudian ketika Terdakwa sedang berbincang didalam Kamar masuk Petugas Polisi kerumah melakukan penangkapan, dan saat itu Terdakwa beserta Kakak Terdakwa yakni Saksi WAWAN JANG SAPUTRA alias WAWAN juga turut diamankan ketika sedang berada disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa, dan Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa Rehabilitasi medis atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) kotak Rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari Botol plastik;
- 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;
- Uang tunai senilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No.230/10700.00/2021 dengan rincian 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disimpan didalam kotak Rokok merek SAMPOERNA, dengan berat keseluruhan 1,53 gr (satu koma lima puluh tiga gram) setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni Narkotika jenis Shabu-shabu 1,45 gr (satu koma empat puluh lima gram) untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) untuk pemeriksaan Balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P. 82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 26 April 2021;
- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :  
Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0139.K tanggal 29 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, NIP.198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
- Hasil Pemeriksaan Test NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK NIP.19800108200642019 selaku

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka.Penanggunjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong bersama Anggota POLRI lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah Anggota POLRI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WIWIN JANG PUTRA berhasil ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) terbuat dari botol plastik, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi POLRI jika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong, setelah itu dari keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak Rokok Sampoerna Mild yang ada pada Terdakwa adalah untuk tujuan dijual atau diserahkan kepada orang yang juga untuk tujuan dipergunakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sebelumnya membeli atau menerima 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seorang Laki-laki yang mengaku bernama AMIR Desa Binduriang Kepala Curup Rejang Lebong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0139.K tanggal 29 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, NIP.198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Test NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK NIP.19800108200642019 selaku Ka.Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

**PERTAMA :**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim jika memperhatikan fakta hukum berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa jika benar Terdakwa telah ditangkap Petugas POLRI dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah Rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong karena pada Terdakwa tersebut Petugas POLRI mendapati 2 (dua)



paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari plastik Botol, uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seorang Laki-laki bernama AMIR di Desa Kepala Curup Binduriang dan sebelum ditemukan Petugas POLRI tersebut barang bukti yang Terdakwa dapatkan dari AMIR tersebut Terdakwa simpan diatas kasur dalam Kamar Terdakwa, yang dari fakta itu menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;



Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUS LAINI tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas POLRI ada padanya saat itu atau saat ini Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAI NI tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa pengertian *Menyimpan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan jika benar pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 17:40 WIB bertempat disebuah Rumah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah ditangkap Petugas POLRI dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong yang dari penangkapan Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas POLRI tersebut ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik klip bening, 1 (satu) skop plastik terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari plastik Botol berikut uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan ketika ditanyakan Petugas POLRI tersebut pada Terdakwa tersebut mengakui jika 2 (dua) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan Petugas POLRI itu dalam penguasaan Terdakwa dimana barang tersebut menurut Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Orang bernama AMIR dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Rejang Lebong akan tetapi sebelum kesemuanya barang bukti itu ditemukan Petugas POLRI tersebut kesemuanya Terdakwa simpan diatas kasur didalam Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur disini telah jelas bahwa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Orang bernama AMIR yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Rejang Lebong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Rejang Lebong Terdakwa simpan diatas kasur didalam Kamar Terdakwa, yang dengan demikian jika dihubungkan dengan pengertian menyimpan diatas jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menyimpan diatas, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka terhadap hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK NIP.19800108200642019 selaku Ka.Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021 menurut Majelis Hakim tidak relevan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pembedaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp





dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) Kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) pak Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari Botol plastik, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik berikut 1 (satu) Korek api gas sepatutnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu ada Uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN JANG PUTRA alias WIWIN Bin UJANG MUSLAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan **Denda** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **Penjara** selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sedang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - 1 (satu) Kotak Rokok SAMPOERNA;
  - 1 (satu) pak Plastik klip bening;
  - 1 (satu) set alat hisap Shabu/Bong terbuat dari Botol plastik;
  - 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) Korek api gas;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu RIKA USLIA, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi SINCAROLINA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)